

UPAYA KEJAKSAAN TANJUNGBALAI DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA TANJUNGBALAI

**Dany Try Hutama Hutabarat¹, M. Irfan Islami Rambe², Emiel Salim
Siregar³, Rizka Handayani⁴**

Fakultas Hukum Universitas Asahan
Jl. Ahmad Yani, Kisaran Kota, Kec. Kisaran Barat, 21214
Email: danytryhutamahutabarat@gmail.com

Abstrak

Salah satu persoalan yang paling membutuhkan perhatian serius adalah masalah tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam negara Indonesia. Korupsi telah menjalar hampir di tiap-tiap instansi negara yang menjadikannya seperti penyakit yang perlahan-lahan menggerogoti negara. Diakui atau tidak, praktik korupsi yang terjadi dalam bangsa ini telah menimbulkan banyak kerugian. Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui Bagaimanakah Upaya Kejaksaan Tanjungbalai Dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi serta Bagaimana Hambatan Kejaksaan Tanjungbalai Dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Adapun hasil penelitian ini adalah Peningkatan Kecakapan dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Kecakapan dalam penegakan hukum memperhatikan berbagai aspek yang sangat penting bagi mereka, seperti peningkatan sumber daya, baik dari segi personel maupun anggaran, yang mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan yang efektif. Selain itu, keberadaan korupsi internal di dalam lembaga penegak hukum itu sendiri dapat merusak integritas lembaga dan menghambat upaya pemberantasan korupsi.

Kata kunci : *Kejaksaan, Tanjungbalai, Pencegahan Korupsi.*

Abstrack

One of the issues that requires the most serious attention is the problem of criminal acts of corruption that occur within Indonesia. Corruption has spread to almost every state institution, making it like a disease that is slowly eating away at the country. Whether we admit it or not, the corrupt practices that occur in this nation have caused many losses. The purpose of this writing is to find out what efforts the Tanjungbalai Prosecutor's Office has made in preventing Corruption Crimes and what obstacles the Tanjungbalai Prosecutor's Office has in preventing Corruption Crimes. The results of this research are: Increased Skills in Preventing Corruption Crimes. Skills in law enforcement pay attention to various aspects that are very important to them, such as increasing resources, both in terms of personnel and budget, which reduces their ability to carry out effective investigations and prosecutions. In addition, the existence of internal corruption within law enforcement agencies themselves can damage the integrity of the agency and hamper efforts to eradicate corruption.

Keywords: Prosecutor's Office, Tanjungbalai, Corruption Prevention.

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) tidak negara atas dasar kekuasaan (*machtsstaat*), dan konsepnya disesuaikan dengan pancasila sebagai dasar negara, maka hukum memiliki kedudukan tertinggi diatas segalanya. Setiap bentuk kegiatan ataupun perbuatan harus sesuai dengan hukum. Dan hal ini juga sudah tertulis jelas dalam Undang-

Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹

Salah satu persoalan yang paling membutuhkan perhatian serius adalah masalah tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam negara Indonesia. Korupsi telah menjalar hampir di tiap-tiap instansi negara yang menjadikannya seperti penyakit yang perlahan-lahan menggerogoti negara. Diakui atau tidak, praktik korupsi yang terjadi dalam bangsa ini telah menimbulkan banyak kerugian. Tidak saja bidang ekonomi, maupun juga dalam bidang politik, sosial budaya, maupun keamanan.² Tindak pidana korupsi di Indonesia semakin meluas dan sistemik.³ Maka tindak pidana korupsi yang sebelumnya hanya merupakan kejahatan biasa kemudian digolongkan menjadi kegiatan luar biasa.⁴ Meluas dan sistemiknya tindak pidana korupsi serta dampaknya itu akan diperparah manakala pengaturan kewenangan antara para penegak hukum juga tidak sistemik atau saling bertentangan.⁵

Sudah lama aspek kehidupan di masyarakat diwarnai oleh korupsi, dan tindak pidana korupsi telah dijadikan permasalahan nasional yang sangat amat sulit untuk ditanggulangi sampai detik ini.⁶ Pemberantasan korupsi di Indonesia harus membutuhkan penanganan yang ekstrakeras dan serius dari pemerintah yang memiliki kekuasaan. Pemberantasan korupsi itu telah diatur dalam perUndang-Undangan, adanya Undang-Undang secara khusus mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sejatinya untuk menunjukkan keseriusan dan komitmen pemerintah untuk menyikapi kasus tindak pidana korupsi.⁷

Maka oleh karena itu pemerintah Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan lengkap dengan ancaman sanksi bagi siapapun yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, Undang-Undang yang mengaturnya antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, serta Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Walaupun adanya peraturan perUndang-Undangan itu, namun sampai saat ini para pelaku tindak pidana korupsi masih belum jera dan terus bermunculan.

Oleh karena itu harus ada tindakan yang efektif dalam penanggulangannya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan Komisi

¹ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)

² Deni Styawati, *KPK Pemburu Koruptor*, Cet I: Pustaka Timur, Yogyakarta 2008), hlm. 1

³ Himpunan Peraturan Pemberantasan Kolusi, *Korpsi dan Nepotisme (KKN)*, (Jakarta:Novindo Pustaka Mandiri, 2007), hlm. 103

⁴ Ibid

⁵ Amien Rais, *Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, Aditya Media Yogyakarta, 1999, halaman x

⁶ Elwi Danil, *Korupsi: Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Cet. 2, Ed. 1, Jakarta, Rajawali pers, 2012, hal. 1.

⁷ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik -delik di Luar KUHP*, Jakarta, 2016, hlm.60.

Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam hal tersebut pihak kepolisian juga terlibat didalamnya. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kepolisian yang tertulis dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Indonesia.

Kapuspenkum menekankan Kejaksaan Agung adalah institusi yang paling siap sebagai *leading sector* dalam UU Perampasan Aset karena mulai dari Hulu dan hilir Kejaksaan memiliki kewenangan dalam perkara pidana termasuk tindak pidana korupsi. Tidak kalah penting yaitu adanya pengawasan ketat terhadap lalu lintas uang asing di Indonesia, yang bertransaksi menggunakan mata uang asing tertentu dalam upaya Tindak Pidana Korupsi. Lebih lanjut, Kejaksaan Agung saat ini juga telah berupaya menerapkan unsur perekonomian negara dalam menuntut seseorang ke pengadilan termasuk menyeret korporasi dalam beberapa perkara.⁸

Sekarang ini tindak pidana korupsi ditangani beberapa lembaga yang berdasarkan peraturan perundang-undangan mempunyai tugas dan wewenang dalam penyidikan yakni sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal tersebut juga berarti bahwa terhadap tindak pidana korupsi, harus dilakukan penyidikan berdasarkan pasal 106 sampai dengan 136 KUHP oleh penyidik. Sejalan dengan itu, pasal 6 huruf e Undang- Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertugas untuk melakukan; e) penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.⁹

Metode

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *empiris* digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola pada kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan pada aspek kemasyarakatan.¹⁰ Pada melakukan pendekatan yuridis empiris ini, Dengan menggunakan metode deduktif dapat menggambarkan ketentuan-ketentuan mengenai Upaya Kejaksaan Tanjungbalai Dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan metode induktif merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan untuk diambil kesimpulan yang bersifat umum. Adapun Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Kejaksaan Kota Tanjungbalai, sehingga dengan demikian sangat memudahkan peneliti “untuk mendapatkan

⁸ Kapuspenkum: Pencegahan Korupsi yang Efektif adalah Penindakan Secara Konsisten dan Menimbulkan Efek Jera - Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Diakses 19 Mei 2024

⁹ Rudy Cahya Kurniawan Pengaturan Kewenangan KPK dan Polri deepublish Yogyakarta, 2019 hlm. 6.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2012), hlm. 43.

informasi atau data yang berhubungan dengan” Upaya Kejaksaan Tanjungbalai Dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

Hasil Penelitian

Beberapa hambatan utama yang mereka hadapi meliputi keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel maupun anggaran, yang mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan yang efektif. Serta kurangnya kerjasama yang efektif antara lembaga penegak hukum lainnya mengurangi sinergi dalam penanganan kasus korupsi. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan sumber daya, reformasi sistem hukum, serta memperkuat kerjasama antar lembaga penegak hukum untuk meningkatkan efektivitas pencegahan tindak pidana korupsi.

Upaya Kejaksaan Tanjungbalai Dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Kejaksaan Tanjungbalai melakukan berbagai upaya dalam pencegahan tindak pidana korupsi yang mencakup pendidikan dan sosialisasi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, pengawasan dan monitoring, penegakan hukum yang tegas, kerjasama antar lembaga, serta penguatan regulasi. Dalam hal pendidikan dan sosialisasi, Kejaksaan mengadakan seminar, workshop, dan program sosialisasi yang melibatkan masyarakat serta instansi pemerintah guna menanamkan nilai-nilai anti-korupsi dan integritas. Upaya peningkatan transparansi dilakukan dengan mendorong penerapan e-governance dan memastikan proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, pengawasan dan monitoring dilakukan melalui pembentukan tim pengawas internal dan penggunaan teknologi informasi untuk memonitor transaksi keuangan yang mencurigakan.

Dalam penegakan hukum, Kejaksaan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan korupsi dengan cepat dan transparan, melakukan penyelidikan secara profesional, serta menuntut pelaku korupsi sesuai dengan hukum yang berlaku untuk memberikan efek jera. Kejaksaan selain lembaga juga menjadi fokus dengan melibatkan Polri, BPKP, dan lembaga penegak hukum lainnya, serta organisasi masyarakat sipil dalam pengawasan dan pelaporan tindak pidana korupsi. Terakhir, penguatan regulasi dilakukan dengan mendukung revisi undang-undang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan mendorong penetapan regulasi yang memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan publik. Melalui berbagai upaya ini, Kejaksaan Tanjungbalai berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi.

Kejaksaan Tanjungbalai memiliki peran penting dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Upaya-upaya ini melibatkan berbagai pendekatan strategis yang saling melengkapi. Salah satu pendekatan utamanya adalah pendidikan dan sosialisasi, di mana Kejaksaan mengadakan seminar, workshop, dan sosialisasi yang melibatkan masyarakat, instansi pemerintahan, serta pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas.

Melalui program-program ini, diharapkan masyarakat dan aparaturn pemerintahan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dampak negatif korupsi dan pentingnya upaya pencegahan.

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas juga menjadi fokus utama. Kejaksaan Tanjungbalai mendorong penerapan sistem e-government yang memungkinkan pelaporan publik dilakukan secara elektronik, sehingga mengurangi peluang terjadinya korupsi. Selain itu, proses pengawasan baik internal maupun eksternal dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan menerapkan sistem yang terbuka dan diawasi dengan ketat. Pengawasan dan monitoring juga diperkuat melalui pembentukan tim pengawasan internal yang bertugas memantau aktivitas yang berpotensi menimbulkan korupsi. Teknologi informasi digunakan untuk melacak transaksi keuangan yang mencurigakan, sehingga mempermudah identifikasi dan penanganan kasus korupsi.

Penegakan hukum yang tegas menjadi elemen kunci dalam upaya pemberantasan korupsi. Kejaksaan Tanjungbalai menindaklanjuti laporan masyarakat dengan cepat dan transparan, melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, serta menuntut pelaku korupsi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan menunjukkan bahwa korupsi tidak akan ditoleransi. Kejaksaan juga bekerjasama dengan lembaga lain dalam upaya pencegahan korupsi. Kejaksaan Tanjungbalai menjalin kerjasama dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti Polri dan BPKP untuk koordinasi dan pertukaran informasi. Selain itu, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat sipil dilibatkan dalam pengawasan dan pelaporan kasus korupsi.

Penguatan regulasi juga dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan upaya pencegahan korupsi. Kejaksaan Tanjungbalai mendukung revisi undang-undang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi agar lebih efektif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Regulasi yang memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan publik dan instansi pemerintahan juga diterapkan untuk mengurangi peluang terjadinya korupsi. Dengan berbagai upaya ini, Kejaksaan Tanjungbalai berkomitmen untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

1. Bentuk-Bentuk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Kantor Kejaksaan Tanjungbalai

Bentuk Pencegahan nya itu yaitu ada bentuk edukatif, sosialisasi kemudian Penindalkan daln program pengamanan pembangunan proyek strategis

- a) Edukatif, yang dilakukan di Kejaksaan ini adalah program jaksa masuk sekolah (JMS) yang melibatkan narasumbernya dari orang-orang berpengalaman dan audiensnya adalah anak-anak sekolah. Program ini dilakukan supaya mencegah dari usia dini, supaya ketika dewasa nanti mereka tidak melakukan tindak pidana korupsi.

- b) Sosialisasi, yang dilakukan adalah program sosial yang disalurkan melalui radio yang memuat materi salah satunya tentang sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan sekali dalam sebulan.
- c) Kemudian penindakan, yaitu upaya dari penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan. Ini termasuk juga sebagai langkah preventif seharusnya dan ini represif (setelah kejadian) ini adalah pencegahan sebelum melakukan penindakan. Ini disebut juga sebagai salah satu pencegahan, karena dengan kita menegakkan hukum tindak pidana korupsi dan menghukum orang yang melakukan tindak pidana korupsi itu salah satu pembelajaran bagi yang lain, misalnya ada orang dihukum sekian tahun jadi pelajaran bagi pelaku-pelaku lain untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Ini yang paling efektif sebenarnya daripada program sosialisasi.
- d) Kemudian ada juga program pengawasan pembangunan proyek strategis, kegiatannya itu dilakukan pendampingan dari awal proyek pembangunan itu dilaksanakan sampai akhir, gunanya supaya tidak ada penyimpangan dalam yang dilakukan oleh para pihak pelaksana. Tapi tidak semua program pengawasan pembangunan strategis itu didampingi kecuali sudah ditetapkan proyek-proyek pembangunan strategis yang ditetapkan oleh wali kota, dikeluarkan dalam perwali serta keputusan wali kota, misalnya yang dilaksanakan sebagai proyek strategis.

Perwall nya dulu itu TP4D untuk Pencegahan Korupsi. Tapi sekarang sudah tidak lagi, sudah dihapuskan dan digantikan dengan TPS. Kesulitan Yang Dilakukan Oleh Kantor Kejaksaan Tanjungbalai dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kota Tanjungbalai yaitu kesulitan yang dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi yaitu sulit untuk menimbulkan kesadaran hukum bagi masyarakat, karena sosialisasi yang dilakukan oleh kantor kejaksaan jika tidak diterapkan maka akan sia-sia. Program pencegahan tindak pidana korupsi itu tetap dilaksanakan oleh Kantor Kejaksaan Tanjungbalai.

Pencegahan yang dilakukan oleh Kantor Kejaksaan Tanjungbalai dalam menangani kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Kota Tanjungbalai yaitu adalah upaya pencegahan yang dilakukan kejaksaan, tapi optimal atau tidak optimalnya itu jika dipertanyakan ke kantor kejaksaan maka akan berkaitan dengan hasil karena penilaian ini objektif bukan penilaian dari kami tapi dari masyarakat, maka itu tergantung dari pandangan masyarakat itu sendiri termasuk oleh kami sebagai penilai.

Kejaksaan Tanjungbalai dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Kota Tanjungbalai yaitu awalnya dari laporan masyarakat terus ditindaklanjuti dan diteliti laporan itu benar atau tidak yang melaporkan itu silakan, lalu data seperti KTP dan bukti awal, dokumen dan sebagainya terus setelah ada laporan masyarakat selanjutnya dilakukan penyelidikan untuk membuktikan bahwa benar atau tidak. Laporan tersebut merupakan peristiwa

tindak pidana korupsi atau tidak, jika sudah ditemukan bahwa peristiwa itu benar tindak pidana korupsi maka masuklah tingkat penyidikan untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab terkait tindak pidana korupsi ini menentukan siapa pelakunya, jika sudah ditetapkan tersangka, maka dilanjutkan ke tahap penuntutan dibuktikan dan siapa yang sudah di dakwakan untuk dijadikan berkas. Jika termasuk kerugian negara, itu kerugian negara sudah dibayar atau belum, jika belum, jika sudah itu menjadi hal yang meringankan.

Kasus tindak pidana korupsi yang malah terjadi di Kota Tanjungbalai jika dicatatkan setiap bidang itu ada, tapi metode-metode korupsi yang berbeda, seperti perilaku mengenai pungli di sekolah yang dilakukan oleh kepala sekolah, pungli pemotongan BPJS yang di puskesmas yaitu pemotongan insentif, kemudian masalah proyek pembangunan, modusnya kekurangan volume misalnya volume yang seharusnya dibuat 4 x 4 tapi dibuat jadi 3 x 2, atau pun dari kualitas barang yang dari kepala semen atau sebagainya, jadi jika disimpulkan memang sih yang sering terjadi itu hampir setiap bidang itu ada ditindak tapi rata-rata di Dinas PUPR terkait dengan laporan masyarakat itu disana.

Ketika ada masyarakat yang menyampaikan keluhan/informasi terkait ketidaksesuaian kinerja yang terjadi di lapangan. Misalnya, ada kepala dinas yang menggunakan anggaran kerja kelalaian untuk kepentingan pribadi mereka. Maka itu langsung diproses, bisa jumpal langsung kepala staf kejaksaan, lalu kami buat laporan dan dicatat, tapi bisa juga secara tertulis mengajukan dokumen dan terkait laporan itu selalu dipinta kejelasan apakah laporan ini harus dirahasiakan identitas atau enggak guna melindungi si pelapor bisa juga melalui media sosial.

Jika pelapor ingin menanyakan perkembangan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan tersebut, bisa minta informasi kepada kami di terima laporan, di teliti kemudian ditindaklanjuti kemudian dikeluarkan surat perintah penyelidikan guna menemukan apakah ini sebagai tindak pidana korupsi atau tidak jika tidak maka ditutup dan jika iya maka dilanjutkan ke penyidikan yaitu menemukan tersangka setelah ditemukan, dan alat bukti cukup maka dilimpahkan ke pengadilan baru setelah itu dilaksanakan penuntutan.

Kejadian itu selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan, guna mengoptimalkan penindakan tindak pidana korupsi, apabila penindakan yang dilakukan itu dilakukan secara profesional tidak ada malah-malah terhadap pihak ketiga dan sebagainya. Itulah yang penting guna melakukan penuntutan itu secara adil menggunakan SOP yang ada. Guna menghindari masyarakat yang berkomentar, kenapa orang korupsi segini dituntut segini, sedangkan yang ini itu cuma segini.

Hambatan Kejaksaan Tanjungbalai Dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Meskipun Kejaksaan Tanjungbalai telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah tindak pidana korupsi, mereka menghadapi sejumlah hambatan yang signifikan. Salah satu hambatan terbesar adalah budaya korupsi yang sudah mengakar di berbagai lapisan masyarakat dan pemerintahan, yang sulit

dihilangkan dalam waktu singkat. Selain itu, terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus dalam pemberantasan korupsi, serta keterbatasan anggaran dan fasilitas, menghambat efektivitas upaya pencegahan dan penindakan. Kurangnya teknologi canggih dan sistem informasi yang memadai juga menjadi kendala dalam memonitor dan mencegah transaksi mencurigakan secara efektif. Rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelaporan dan mengawasi tindak pidana korupsi, serta ketidakpastian hukum terhadap perlindungan bagi pelapor, menambah kesulitan dalam pencegahan korupsi. Tekanan dan intervensi politik seringkali menghambat penegakan hukum yang adil dan transparan, sementara regulasi yang kurang jelas atau tumpang tindih menyulitkan upaya pencegahan dan penindakan korupsi. Selain itu, kurangnya perlindungan terhadap saksi dan pelapor tindak pidana korupsi membuat orang-orang enggan memberikan informasi atau bukti yang diperlukan. Terakhir, koordinasi dan kolaborasi yang tidak optimal antara Kejaksaan dan lembaga penegak hukum lainnya mengurangi efektivitas penindakan, karena informasi yang tidak terintegrasi dan komunikasi yang buruk. Mengatasi hambatan-hambatan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, serta kerja sama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemberantasan korupsi secara efektif.

Selain hambatan-hambatan yang telah disebutkan, Kejaksaan Tanjungbalai juga menghadapi tantangan dalam bentuk resistensi internal dan eksternal terhadap perubahan. Di tingkat internal, resistensi dari aparat penegak hukum sendiri yang mungkin sudah terbiasa dengan sistem yang korup dapat menghambat implementasi reformasi anti-korupsi. Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi petugas kejaksaan juga menjadi masalah, karena mereka memerlukan keterampilan khusus untuk menangani kasus korupsi yang kompleks. Hal ini dapat diperparah dengan adanya masalah integritas di dalam tubuh kejaksaan sendiri, di mana beberapa oknum mungkin terlibat dalam praktik korupsi.

Di tingkat eksternal, Kejaksaan sering kali menghadapi tantangan dengan jaringan korupsi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk politisi, pejabat pemerintahan, dan pengusaha. Jaringan ini sering kali memiliki kekuatan dan pengaruh yang cukup besar untuk menghalangi proses penegakan hukum. Selain itu, keberadaan "korupsi yang sistemik" di mana korupsi sudah menjadi bagian dari sistem birokrasi, membuat pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi sangat sulit. Hambatan lainnya adalah tantangan dalam penegakan hukum lintas yurisdiksi, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan transaksi keuangan internasional atau pelaku yang berada di luar negeri.

Dukungan politik yang tidak konsisten juga menjadikan kendala, di mana komitmen politik yang diperlukan untuk mendukung reformasi anti-korupsi sering kali tergantung pada kepentingan politik yang berubah-ubah. Selain itu, meskipun undang-undang dan regulasi telah ada, implementasi yang lemah dan kurangnya

penegakan hukum yang konsisten sering kali mengurangi efektivitas upaya pencegahan korupsi. Masyarakat juga sering kali kurang memiliki kepercayaan pada institusi penegak hukum, yang dapat mengurangi partisipasi mereka dalam melaporkan tindak pidana korupsi.

Dalam mengatasi hambatan-hambatan ini, Kejaksaan Tanjungbalai perlu memperkuat kapabilitas internal melalui pelatihan dan pengembangan profesional, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di dalam institusi. Kolaborasi dengan lembaga penegak hukum lainnya, baik di dalam negeri maupun internasional, sangat penting untuk menangani kasus-kasus korupsi yang kompleks. Dukungan dari masyarakat dan organisasi masyarakat sipil juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran publik dan mendorong partisipasi aktif dalam upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, perlu adanya komitmen politik yang kuat dan konsisten untuk mendukung reformasi anti-korupsi dan memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan.

Kejaksaan mengatasi berbagai hambatan signifikan dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel, anggaran, maupun peralatan, yang menghambat kemampuan mereka untuk melakukan penyelidikan mendalam dan proses hukum secara efektif. Korupsi internal di lingkungan kejaksaan juga menjadi masalah besar, karena keberadaan pejabat atau anggota kejaksaan yang terlibat dalam praktik korupsi dapat mengurangi efektivitas upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, kekurangan pengetahuan dan pelatihan khusus tentang teknik investigasi korupsi mengurangi kemampuan kejaksaan dalam menangani kasus-kasus kompleks tersebut. Tekanan politik dan sosial sering kali mempengaruhi independensi kejaksaan, menghambat proses hukum, dan menurunkan efektivitas pencegahan korupsi. Kesulitan dalam memperoleh data dan informasi relevan mengenai praktik korupsi juga menjadi hambatan, mengingat kompleksitas jalur dan praktik yang sering kali tersembunyi. Sistem hukum yang lemah, dengan ketidakpastian hukum dan proses peradilan yang lambat, turut berkontribusi pada hambatan dalam penegakan hukum. Selain itu, kurangnya kerjasama antara instansi, seperti antara kejaksaan dan lembaga penegak hukum lainnya, mengurangi sinergi yang diperlukan untuk menangani kasus-kasus korupsi secara menyeluruh. Untuk mengatasi hambatan ini, penting bagi kejaksaan dan lembaga terkait untuk meningkatkan kapabilitas dan sumber daya, memastikan transparansi dan akuntabilitas, serta memperkuat kerjasama antara lembaga. Reformasi sistem hukum dan penegakan hukum yang konsisten juga diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi.

Kejaksaan mengatasi berbagai hambatan signifikan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang mengurangi efektivitas dan efisiensi penanganan kasus. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya, termasuk kekurangan personel, anggaran yang terbatas, dan peralatan yang tidak memadai. Keterbatasan ini menghambat kemampuan kejaksaan untuk melakukan

penyelidikan secara menyeluruh, mengumpulkan bukti yang diperlukan, dan menjalankan proses hukum dengan optimal.

Korupsi internal di lingkungan kejaksaan merupakan masalah besar yang dapat mengganggu upaya pemberantasan korupsi. Jika terdapat pejabat atau anggota kejaksaan yang terlibat dalam praktik korupsi, ini dapat mengurangi integritas dan efektivitas lembaga dalam menangani kasus-kasus korupsi. Selain itu, kekurangan pengetahuan dan pelatihan khusus tentang teknik investigasi korupsi dapat membatasi kemampuan kejaksaan untuk menangani kasus-kasus yang sering kali melibatkan struktur dan praktik yang rumit.

Tekanan politik dan sosial juga sering kali mempengaruhi independensi kejaksaan. Intervensi atau pengaruh dari pihak-pihak tertentu dapat menghalangi keputusan hukum dan mengurangi efektivitas pencegahan korupsi. Selain itu, kesulitan dalam memperoleh data dan informasi yang relevan mengenai praktik korupsi dapat menghambat penyelidikan, karena kejahatan korupsi sering melibatkan jaringan yang kompleks dan praktik yang disembunyikan dengan baik. Sistem hukum yang lemah juga merupakan hambatan besar. Ketidakpastian hukum, peraturan yang tidak jelas, atau proses peradilan yang lambat dapat mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Kurangnya kepastian dalam sistem hukum dapat menghambat proses hukum dan mengurangi efek jera terhadap pelaku kejahatan.

Kurangnya kerjasama antar instansi juga menjadi tantangan signifikan. Sinergi yang efektif antara kejaksaan dan lembaga penegak hukum lainnya, seperti kepolisian, lembaga pengawas, dan institusi terkait, sangat penting untuk menangani kasus-kasus korupsi secara menyeluruh. Ketika kerjasama ini tidak terjalin dengan baik, upaya pencegahan dan penanganan korupsi dapat menjadi tidak efektif.

Untuk mengatasi hal-hal tersebut, perlu ada peningkatan kapasitas dan sumber daya di kejaksaan, termasuk pelatihan khusus dan perbaikan peralatan. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum juga harus diperkuat, serta penting untuk memperkuat kerjasama antar lembaga dan reformasi sistem hukum untuk memastikan penegakan hukum yang konsisten dan efektif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kejaksaan dapat mengatasi berbagai tantangan dalam pencegahan tindak pidana korupsi dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Kesimpulan

Upaya Kejaksaan Tanjungbalai Dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Kejaksaan Tanjungbalai mengatasi berbagai tantangan. Beberapa hambatan utama yang mereka hadapi meliputi keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel maupun anggaran, yang mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan yang efektif. Selain itu, keberadaan korupsi internal di lingkungan kejaksaan itu sendiri dapat merusak integritas lembaga dan menghambat upaya pemberantasan korupsi. Kurangnya pelatihan

khusus mengenai teknik investigasi korupsi juga menjadi kendala dalam menangani kasus-kasus yang kompleks. Tekanan politik dan sosial serta kesulitan dalam memperoleh data dan informasi relevan tentang praktik korupsi turut menambah tantangan yang dihadapi. Sistem hukum yang lemah, dengan ketidakpastian hukum dan proses peradilan yang lambat, memperburuk situasi dan mengurangi efektivitas penegakan hukum. Selain itu, kurangnya koordinasi dan kerjasama antara kejaksaan dan lembaga penegak hukum lainnya menghambat upaya pencegahan dan penanganan kasus korupsi. Hambatan-hambatan ini dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tanjungbalai mengurangi efektivitas upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Hambatan utama termasuk keterbatasan sumber daya yang mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan secara efektif. Korupsi internal di lingkungan kejaksaan juga menjadi masalah besar, merusak integritas lembaga dan menghambat upaya pemberantasan korupsi. Kurangnya pelatihan dan pengetahuan khusus mengenai teknik investigasi korupsi, serta tekanan politik dan sosial yang mempengaruhi independensi kejaksaan, turut memperburuk situasi. Kesulitan dalam mengumpulkan data dan informasi relevan serta kelemahan dalam sistem hukum dan proses peradilan juga menghambat penegakan hukum.

Daftar Pustaka

A. Buku

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakkahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

B. Jurnal

L. Husni, "Perlindungan Hukum Terhadap TKI yang Bekerja di Luar Negeri (Kajian Yuridis Terhadap Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Penempatan dan Perlindungan TKI)," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 40, No. 2 (2010): 270-289. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol40.no2.220>.

C. Skripsi, Tesis atau Disertasi

Mertokusumo, Sudikno, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apa Kemanfaatannya bagi Indonesia*, Disertasi, Yogyakarta : Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1971.

D. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

E. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 30 Desember 2003.

F. Internet

Tribunnewes.com, “Kisah Pulu TKW Indonesia, 1,5 Tahun Disiksa Majikan hingga Gaji Sebesar 567 Juta Tak Dibayarkan”, September, 17, 2019. Available online <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/07/30/kisah-pulu-tkw-indonesia-15-tahun-disiksa-majikan-hingga-gaji-sebesar-rp-565-juta-tak-dibayarkan?page=all>.